#BUMNuntukIndonesia

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2019
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Jakarta, 19 Juni 2020

Go
Beyond
Next

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat") PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan").
Demi kelancaran Rapat, selama Rapat berlangsung peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat, dan mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 19 Juni 2020
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Kantor Perseroan – South Quarter Tower A, Lt.20
Jl. R.A. Kartini, Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

3. Mata Acara

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2019, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2020.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta

a. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2020, pukul 16.15 WIB, atau kuasa Pemegang Saham yang surat kuasanya telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2020.
b. Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk membuktikan kewenangannya dalam menghadiri Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan pada Pemanggilan Rapat.
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
d. Peserta Rapat yang dapat mengikuti Rapat adalah peserta yang telah lolos dalam protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana telah disampaikan pada Pemanggilan Rapat.

5. Undangan

Undangan adalah peserta Rapat yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan

a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara Rapat yang akan diputus, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
f. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara Rapat yang akan diputus, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi.
g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh peserta Rapat.
h. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat serta berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan lancar dan tertib sehingga tujuan Rapat dapat tercapai.

8. Kuorum Kehadiran

Kuorum Rapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mata Acara 1, 2, 3, 4, dan 5
   Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
b. Mata Acara 6
   Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

9. Tanya Jawab

a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
b. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
   - Penanya diharuskan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan secara bergantian untuk berbicara di mikrofon yang telah disediakan.
   - Tanya Jawab pada setiap Mata Acara Rapat akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, dengan masing-masing sesi terdiri dari 3 (tiga) orang penanya. Sesi 2 dan 3 hanya diadakan apabila jumlah penanya di sesi sebelumnya melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi dan penanya dapat disesuaikan atas persetujuan Pimpinan Rapat.
   - Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu persatu, serta dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.

10. Keputusan

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mata Acara 1, 2, 3, 4, dan 5
   Keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
b. Mata Acara 6
   Keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan “mengangkat tangan” melalui ketentuan sebagai berikut:

a. Tiap Pemegang 1 (satu) Saham berhak mengeluarkan satu suara.
b. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas.
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara setuju diminta untuk tidak mengangkat tangan dan tidak menyerahkan kartu suara pada saat pemungutan suara.
d. Suara abstain dianggap sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
e. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang diajukan dianggap ditolak, kecuali terkait diri orang akan ditentukan melalui undian.

12. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, sepanjang tidak bertentangan, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juni 2020
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi